



**PERAN DAN FUNGSI KOMISI POLISI NASIONAL DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PROFESIONALITAS DAN KEMANDIRIAN**

***THE ROLE AND FUNCTION OF THE NATIONAL POLICE COMMISSION
IN SUPERVISING PROFESSIONALITY AND INDEPENDENCE***

Rahmanidar

*Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
rahmanidar@gmail.com*

Abstrak

Peran Dan Fungsi Komisi Polisi Nasional dalam melakukan Pengawasan Profesionalitas Dan Kemandirian, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga non struktural yang berfungsi memberi saran kepada presiden mengenai arah dan kebijakan Polri serta pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Baik tugas maupun kewenangan yang dimuat pada kedua dasar hukum tadi dengan jelas mengarah pada satu kesimpulan, bahwa Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga penasehat bukan lembaga pengawasan. Kewenangan-kewenangan yang diberikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Kepada Kompolnas hanyalah sebatas melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri yang tidak memiliki kewenangan penyidikan sendiri. Ini berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Fungsi pengawasan serta tugas yang diberikan kepada Kompolnas secara keseluruhan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 diharapkan memberikan reformasi Kepolisian dan dapat memberikan kepercayaan publik terhadap Kepolisian.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Komisi Polisi Nasional; Pengawasan; Keprofesionalitas; Kemandirian

Abstract

The Role and Function of the National Police Commission in conducting Supervision of Professionalism and Independence, based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 of 2011 states that the National Police Commission is a non-structural institution that functions to advise the president on the direction and policies of the National Police as well as the appointment and dismissal of the National Police Chief. Both the duties and authorities contained in the two legal bases clearly lead to one conclusion, that the National Police Commission is an advisory agency, not a supervisory agency. The powers that the Republic of Indonesia Presidential Decree Number 17 of 2011 give to Kompolnas are only limited to carrying out functional oversight of Polri's performance, which does not have its own investigative authority. This is different from other countries where the police commission is the watchdog, which has the authority to investigate and even arrest. The oversight function and duties assigned to Kompolnas as a whole are expected to provide reforms to the Police and to give public confidence in the Police.

Keywords: Human Rights; National Police Commission; Supervision; Professionalism; Independence

PENDAHULUAN

Kinerja polri mencakup faktor-faktor *manifest* dalam perilaku individu dan lembaga Polri. Kinerja polri merupakan fungsi dari pencapaian tujuan lembaga,

baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja merupakan perilaku yang dapat diamati dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Pada dasarnya ada dua bentuk pengukuran kinerja kepolisian yaitu:

a. Pengukuran Secara Kuantitatif

Bentuk kuantitatif ukuran kinerja adalah ukuran seperti jumlah pelanggaran lalu lintas yang fatal.

b. Pengukuran Secara Kualitatif

Bentuk ukuran kinerja pada dasarnya terkait dengan pendapat masyarakat tentang polisi.

Kinerja Polri lebih mudah dipahami dalam pembagian sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya, yaitu kinerja di bidang hukum, kinerja di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta kinerja di bidang pelayanan dan pengayom masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat kinerja Polri, yaitu:

1) Bidang Penegakan Hukum.

Polisi adalah instansi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (*police as an enforment officer*). Pada pelaksanaan demikian, polisi adalah instansi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, diperlukan peran polisi untuk memulihkan keadaan (*restitutio in intreguman*) pemaksa agar sipelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya. Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah harus dilihat dari institusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat pada perilaku polisi yang merupakan garda terdepan dari proses penegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi adalah pribadi atau anggota yang menguasai pengetahuan hukum, bersifat jujur, bersih, berani bertindak dengan penuh tanggungjawab, sehingga hukum dapat ditegakkan.

2) Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas), polisi melakukan tugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakatnya dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahit. Polisi

bersamaan anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. Polisi harus siap siaga terhadap keadaan yang mengancam keselamatan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas Bimmas, Polri harus bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan sampai kepada pemimpin-pemimpin informal yang berpengaruh di daerah pedesaan. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dan bimbingan pada remaja/anak-anak/pelajar/Mahasiswa/pemuda supaya taat pada hukum dan norma-norma yang ada. Fungsi ini penting dalam rangka peningkatan disiplin nasional

3) Bidang Pelayanan dan pengayom Masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan masyarakat setiap anggota kepolisian memerlukan sikap mental yang menyadari apa yang dimaksud dengan kata "pelayan". Seorang pelayan tidak berada diatas. Setidak-tidaknya polisi harus menyadari bahwa kedudukannya sebagai warga negara adalah sama dengan warga masyarakat yang lain. Polisi harus memberikan apa yang diharapkan oleh yang dilayani, walaupun semuanya dilaksanakan dalam batas-batas ketentuan peraturan dan atau hukum yang berlaku.

Sebagai pengayom masyarakat, polisi memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan pertolongan dan perlindungan, menjadi teman siapapun yang memerlukan bantuan tanpa membedakan status sosial maupun status kekayaan, mengamati lingkungan yang dapat menimbulkan situasi yang tidak tertib, misalnya *traffic light* yang tidak menyala, dan memberikan saran kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengaturnya Baharudin Lopa mengemukakan, polisi harus menjadi pelayan yang terpercaya, artinya kapanpun dan dimanapun polisi berada, ia harus siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki integritas moral yang terpuji (disiplin, jujur dan sikap-sikap terpuji lainnya), karena betapapun profesionalnya seorang polisi, jika tidak memiliki moral yang tangguh, tidak akan pernah berhasil dalam mengemban tugasnya.

Guna membantu tugas dan fungsi Kepolisian dalam, hal melayani kepentingan masyarakat maka Presiden membentuk Komisi Polisi Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kopolnas yang mempunyai peranan penting berdasarkan:

a. Kedudukan dan tanggung jawab

Kopolnas adalah lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

b. Tugas

- 1) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

c. Wewenang

- 1) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.
- 3) Menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. (Keluhan adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi dan penggunaan diskresi yang keliru).

d. Pembiayaan

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas kopolnas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seiring berjalannya komisi ini, terdapat beberapa kekurangan menyangkut fungsi, tugas dan wewenangnya, untuk itu Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional yang dianggap menyempurnakan ketentuan yang dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Bahwa dalam rangka membangun Kopolnas yang profesional, akuntabel, dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan penataan kembali mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional;
- 2) bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kemandirian Komisi Kepolisian Nasional sehingga perlu untuk disempurnakan;
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional;

Perumusan Masalah

- a. Bagaimana peran dan fungsi Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) dalam melakukan pengawasan profesionalitas dan kemandirian Kepolisian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011?
- b. Apakah kewenangan-kewenangan yang diberikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 kepada Kopolnas?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk meneliti dan mengkaji peran dan fungsi Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) dalam melakukan pengawasan profesionalitas dan kemandirian Kepolisian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
- b. Untuk meneliti dan mengkaji kewenangan-kewenangan yang diberikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 kepada Kopolnas

Kajian Teori

Pengertian Lembaga Negara

Dalam setiap negara hukum materi hukum itu sendiri biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan struktur tertinggi berupa konstitusi yang dikenal

dengan Undang-Undang Dasar, baik dituangkan dalam dokumen hukum yang tertulis (*written constitution*) maupaun tidak tertulis (*unwritten constitution*).

Perkembangan konsep negara hukum dalam sistem ketatanegaraan, di mana konsep ini muncul untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula.

Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*checks and balances*), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM).

Dengan kata lain, konstitusionalisme dapat juga diartikan sebagai faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Nino mengemukakan bahwa "*constitutionalism means something liked limited government* (faham konstitusionalisme merupakan sesuatu seperti pemerintahan yang dibatasi)", meskipun dalam perkembangannya mengalami pengkonsepsian yang bervariasi, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, seperti dikaitkan dengan gagasan *rule of law*, *separation of power*, *recognizes individual rights*, *judicial review*, pengisian pejabat publik, pemilihan umum, dan sebagainya.

Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh Loewenstein di dalam bukunya "*Political Power and the Governmental Proce's*", bahwa konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan:

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik;

- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Secara etimologis, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda-nya *Gronwet*. Perkataan *Wet* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia undang-undang, dan *Grond* berarti tanah/dasar. Di Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitutions* yang dalam Bahasa Indonesia disebut konstitusi.

Pengertian konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah *Constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Seorang ahli hukum tata negara Inggris bernama Bryce mengemukakan empat alasan untuk adanya Undang-Undang Dasar pada suatu negara, yaitu:

- a. Karena adanya keinginan para warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri karena pada waktu itu hak-hak tersebut menjadi terancam, dan keduanya ialah membatasi tindakan penguasa agar tindakannya tidak lagi melanggar hak-hak warganegaranya.
- b. Karena adanya keinginan entah pihak penguasa sendiri dengan harapan untuk membahagiakan rakyat yaitu untuk menciptakan suatu bentuk sistem ketatanegaraan yang semula tidak tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang positif dengan maksud agar di kemudian hari tidak dimungkinkan adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasanya. Karena adanya keinginan pembentuk negara yang baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bentuk yang permanen yang tetap dan dapat diterima oleh rakyatnya.

- c. Karena adanya keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif negara-negara yang pada mulanya terpisah atau berdiri sendiri (yang nantinya dengan adanya kerjasama negara-negara ini akan menjadi negara-negara bagian daripada negara federasi yang merupakan bentuk kerjasamanya) di samping itu masing-masing mempunyai hak dan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak termasuk di dalam kerjasama dan masih tetap merupakan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang akan diurus sendiri.

Setelah terjadinya perubahan UUD 1945 beberapa perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dirasakan nuansa demokratisnya. Dibandingkan dengan Pasal-pasal sebelum perubahan UUD 1945 terdapat banyak hal yang mengalami perubahan. Komitmen untuk membentuk suatu tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis telah mendapatkan tempatnya. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa lembaga baru yang muncul sebagai bentuk dari keseriusan negara untuk mengadakan perubahan.

Dalam pada itu, pada satu sisi munculnya beberapa lembaga tersebut dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya masing-masing, menjadikan mendalamnya pengaturan untuk membentuk suatu hubungan yang serasi antar lembaga negara. Sebagaimana diketahui bahwa terbentuknya suatu hubungan yang serasi antara lembaga negara merupakan salah satu tujuan dari negara hukum yang terimplementasi dalam sistem pembagian kekuasaan dan ajaran negara berdasarkan konstitusi.

Peranan dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam kedudukannya masing-masing, terus berkembang pada arah yang menuju pada terciptanya pembagian kekuasaan yang seimbang. Namun pada satu bentuk hubungan antar lembaga legislatif yaitu DPR dengan DPD yang mana merupakan dua lembaga perwakilan pada tingkat pusat dengan keterwakilan masing-masing dari lembaga ini, di mana DPR adalah lembaga perwakilan politik karena berasal dari partai-partai politik sedangkan DPD adalah lembaga perwakilan daerah karena dipilih dari unsur-unsur daerah. menyangkut hubungan antar lembaga ini tidak menggambarkan peran keterwakilan yang dibawanya.

Hal ini nampak jelas sekali dari peran dan fungsi yang dimiliki oleh DPD yang hanya merupakan lembaga pelengkap dari DPR. Peran sebagai lembaga pelengkap ini tersimpul dari tidak adanya kekuasaan DPD untuk membuat suatu perundang-undangan. Kekuasaan membuat yang terletak pada DPD hanya pada tingkat mengajukan dan membahas RUU sampai pada tingkat pembicaraan pertama. Selanjutnya hal tersebut diserahkan kepada DPR dan Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 D UUD 1945 dan Pasal 41 UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Lebih lanjut mengenai masalah ini, peran DPD berkaitan dengan fungsi pengawasan dan anggaran yang mana juga dimiliki oleh DPR, ternyata tidak maksimal. DPD dapat melakukan pengawasan tetapi hal ini sebatas pada tingkat pelaksanaan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Setelah itu DPD harus menyerahkan hasil pengawasannya kepada DPR.

Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 belum mampu menciptakan *check and balance* dalam struktur kelembagaan legislative sebagaimana pula perubahan UUD 1945 belum mampu mencerminkan makna pada sistem kedaulatan yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut UUD. Pilihan terhadap prinsip kedaulatan rakyat ini hanya merupakan konsep demokrasi normatif sebagaimana ditegaskan dalam batang tubuh UUD, tetapi belum mampu dibuktikan secara implementatif sebagai bentuk demokrasi empiris.

Dalam teori ini *distribution of power* pemisahan kekuasaan tetap dijalankan, namun dibarengi dengan mekanisme yang menekankan saling mengawasi antar cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Teori pembagian kekuasaan saat ini dianut secara luas oleh berbagai negara, tidak saja oleh negara-negara yang sistem pemerintahannya Monarkhi tetapi juga Republik, misalnya Inggris, Belanda, Malaysia, Jepang, Singapura, India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia.

Dalam suatu negara hukum sebenarnya yang penting bukan ada atau tidaknya *Trias Politica*, persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi yang tirani dan otoriter. Dan hal ini tidak tergantung kepada adanya pemisahan atau pembagian

kekuasaannya sendiri, melainkan kepada adanya sendi negara demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Dengan di akuinya prinsip kedaulatan rakyat dalam teori dan dilaksanakan dalam praktek, maka sewaktu-waktu rakyat baik secara langsung ataupun tidak, dapat menyatakan pendapatnya terhadap kekuasaan negara dengan secara terbuka dan efektif. Tetapi harus juga dipahami bahwa dalam doktrin *Trias Politica*, baik dalam pengertian pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, prinsip yang harus dipegang adalah kekuasaan yudikatif dalam negara hukum harus bebas dari campur tangan eksekutif. Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakkan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Hasil Penelitian

Peran Dan Fungsi Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) Dalam Melakukan Pengawasan Profesionalitas Dan Kemandirian Kepolisian Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011

Akuntabilitas sepertinya merupakan harga mati yang harus mampu dibayar oleh setiap institusi pemerintahan di era demokrasi, tidak terkecuali kepolisian. Institusi ini memiliki potensi unik bagi kehidupan demokrasi. Di satu sisi ia dapat menjadi pengawal yang menjamin tumbuh dan berkembangnya kehidupan demokrasi, namun di sisi lain dengan kewenangan yang dimiliki ia dapat pula menjadi ancaman.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi dalam penggunaan wewenang yang diberikan kepada mereka, penggunaan sumber daya yang ada, dan apa saja yang telah dicapai dengan penggunaan wewenang dan sumberdaya tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Institusi ini memiliki kewenangan/legalitas yang sangat besar, bahkan untuk melanggar hak asasi manusia sekalipun. Bahkan, hukum yang semula bersifat diam/mati hanya akan menjadi hidup setelah dioperasionalkan oleh polisi. Artinya, ada peluang bagi polisi untuk menggunakan hukum sebagai dasar/pembenaran bagi tindakan mereka yang bisa saja bertujuan untuk

menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Jelas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karenanya ada 3 (tiga) pra kondisi yang harus dipenuhi oleh kepolisian untuk dapat terintegrasi dengan proses demokratisasi. Kondisi itu adalah :

- a) Polisi harus menjadi subyek aturan hukum yang terbebas dari pengaruh penguasa dan kelompok-kelompok politik;
- b) Polisi dapat masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan publik dengan kewenangan yang terkendali secara cermat;
- c) Terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Berbagai upaya telah dilakukan Polri untuk menampilkan sosok yang pro demokrasi.

Dengan terbentuknya Komisi Kepolisian Nasional, adalah sebuah lembaga *oversight eksternal* bagi Polri sebagaimana disyaratkan oleh bidang akuntabilitas *eksternal independen*. Dasar hukum utama berdirinya Kompolnas yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, serta Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Menurut UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 38:

- 1) Komisi kepolisian Nasional bertugas :
 - a) Membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara RI; dan
 - b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
 - c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
 - Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara RI, pengembangan SDM Kepolisian Negara RI, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Republik Indonesia.
 - Memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian negara RI yang profesional dan mandiri; dan

- Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Sedangkan Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 pada pasal 4 menyatakan bahwa “Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga non struktural yang berfungsi memberi saran kepada presiden mengenai arah dan kebijakan Polri serta pengangkatan dan pemberhentian Kapolri”. Baik tugas maupun kewenangan yang dimuat pada kedua dasar hukum tadi dengan jelas mengarah pada satu kesimpulan, bahwa Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga penasehat (*advisory board*) bukan lembaga pengawasan (*oversight board*). Hal ini karena Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi mandiri terhadap Polri.

Oleh karena sebagai “penasehat” maka sudah barang tentu keberadaan Kompolnas tidak akan dapat mendongkrak citra Polri, karena tidak ada kewenangan Kompolnas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan (penindakan) terhadap anggota dan institusi Polri. Bila dibandingkan dengan Komisi Kepolisian di Malaysia, dimana komisi tersebut sangat dihormati dan ditakuti karena memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan merekomendasikan sanksi anggota polisinya yang melakukan pelanggaran hukum. Mungkin perlu dipikirkan juga adanya revitalisasi Komisi Kepolisian Nasional, dari sekedar lembaga think-thank Presiden, menjadi lembaga yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap kinerja Polri. Hal ini perlu ditegaskan agar kinerja Polri dapat terukur oleh masyarakat.

Kompolnas sebenarnya menyimpan potensi besar untuk di re-empowering sebagai lembaga pengawas eksternal Polri dalam mewujudkan akuntabilitas eksternal independen. Menyangkut hal tersebut berikut adalah beberapa hal yang mesti dilakukan untuk mewujudkannya ;

- a) Mendefinisikan ulang tugas dan kewenangan yang dimiliki Kompolnas terutama dalam penanganan pengaduan tentang kinerja Polri. Titik beratnya disini adalah dengan pemberian kewenangan investigasi.
- b) Mengatur kembali Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Kompolnas dengan Polri terutama dengan pelaksana pengawasan internal Polri. Hal

ini perlu untuk membangun sinergi antara Kompolnas dengan unsur pelaksana pengawasan internal Polri. Sehingga, jangan sampai terjadi kontradiksi diantara keduanya untuk sebuah obyek investigasi yang sama.

- c) Mengatur Hubungan Tata Cara kerja (HTCK) Kompolnas dengan Komnas HAM, Komisi Ombudsman maupun KPK serta komisi-komisi lainnya. Hal ini perlu untuk menghindari overlapping pelaksanaan tugas, yang akhirnya menjadikan Polri sebagai sasaran tembak berganda. Jika terjadi kondisi pengawasan secara berlebih seperti ini justru akan mematikan kinerja Polri.
- d) Memberi jarak antara Kompolnas dengan institusi Polri yang diawasinya. Dalam bentuk kongkritnya, Kompolnas hendaknya memiliki fasilitas dan akomodasi penunjang tugas (gedung dan kendaraan termasuk staf sekretariat) secara mandiri, bukan dari Polri. Hal ini untuk menjaga netralitas dan etika pelaksanaan tugas Kompolnas. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hasil kerja Kompolnas betul-betul berdasarkan fakta dan tidak diintervensi oleh Polri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesemua upaya perbaikan itu memang tidak dapat serta merta dilakukan. Perlu dilakukan penyesuaian/revisi terhadap dasar hukum Kompolnas itu sendiri. Hal yang paling dasar tentunya adalah revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pasalnya, mandat UU Kepolisian ini tidak memberikan Kompolnas kewenangan menyidik langsung. Alasannya, komisi ini adalah pengawas fungsional Polri. Tidak seperti dalam UU No. 22 Tahun 2004 pada Pasal 22 angka (1) huruf c, dimana Komisi Yudisial diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran perilaku. Sedangkan hal-hal yang menyangkut Hubungan Tata Cara kerja (HTCK) antar Komisi lainnya dapat dituangkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahap awalnya.

Terlepas dari semua itu, hal yang paling mendasar dan menjadi kunci adalah kemauan baik (*goodwillness*) dari Polri sendiri. Polri sendiri harus mau dan

mampu mengubah sikap mentalnya untuk menjadi polisi demokratis seutuhnya. Tanpa kemauan baik itu, niscaya kondisi akuntabilitas Polri yang terkesan “setengah hati” seperti saat ini masih akan berlangsung terus.

Kompolnas yang mampu memberikan pertimbangan efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri mempunyai misi yang terdiri atas:

- 1) Memantapkan organisasi dan manajemen Kompolnas demi terwujudnya kinerja yang optimal dan dinamis.
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana guna menunjang kinerja Polri yang ideal.
- 3) Memberikan saran dan pertimbangan secara tepat dalam rangka menetapkan arah kebijakan Polri serta pengangkatan dan atau pemberhentian Kapolri.
- 4) Menyelenggarakan tata cara penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat untuk mewujudkan Polri yang disegani masyarakat.

Kompolnas merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011. Fungsinya sebagai pengawas fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3).

Adapun tugasnya adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (Pasal 4).

Sedangkan wewenangnya (Pasal 7) adalah:

- 1) Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri,

- 2) Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan
- 3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Dalam melaksanakan wewenangnya itu, Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada Anggota dan pejabat di lingkungan Kepolisian RI, instansi pemerintah, masyarakat dan / pihak lain yang dipandang perlu. Sedangkan untuk menjalankan kewenangan menerima saran dan keluhan masyarakat, Kompolnas dapat melakukan kegiatan: menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; meminta/dan atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan Polri; mengikuti gelar perkara, siding disiplin dan siding Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian; dan mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota/pejabat Polri (Pasal 8 dan 9 Perpres No. 17 Tahun 2011).

Kewenangan - Kewenangan Yang Diberikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Kepada Kompolnas

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa peran Kompolnas hanyalah sebatas melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri yang tidak memiliki kewenangan penyidikan sendiri. Ini berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan.

Fungsi pengawasan serta tugas yang diberikan kepada Kompolnas secara keseluruhan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 diharapkan memberikan reformasi Kepolisian dan dapat memberikan kepercayaan publik terhadap Kepolisian, kewenangan tersebut adalah:

- 1) Terdapat pada Pasal 3.
 - a) Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.
 - b) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian

terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Tugas terdapat pada Pasal 4.

- a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan
- b) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

3) Pasal 5.

- a) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Kompolnas mengusulkan arah kebijakan strategis Polri.
- b) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri.
- c) Penyusunan arah kebijakan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan bersama dengan Polri.

4) Pasal 6.

- a) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kompolnas memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap:
 - (1) Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pemberhentian; dan
 - (2) Perwira Tinggi Polri dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri.
 - (3) Penyampaian pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

5) Wewenang Pasal 7.

- a) Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;
- b) Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; dan

c) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

6) Pasal 8.

Kompolnas dapat meminta data dan keterangan kepada:

- a) Anggota dan Pejabat di lingkungan Polri, instansi pemerintah, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.
- b) Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan data dan keterangan yang diminta Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pasal 9.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kompolnas dapat melakukan kegiatan:

- a) Menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti;
- b) Meminta dan/atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat;
- c) Melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri;
- d) Meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan / atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;
- e) Merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Mengikuti gelar perkara, Sidang Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
- g) Mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan / atau Pejabat Polri.

8) Pasal 10.

a) Permintaan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam.

9) Pasal 9 huruf d, dilakukan apabila:

- a) Ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya oleh satuan pengawas internal Polri belum diklarifikasi;
- b) Hasil pemeriksaan oleh satuan pengawas internal Polri dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri yang diperiksa.

10) Pasal 11.

Kompolnas menyampaikan hasil tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang disampaikan dan dilaporkan kepada Kompolnas kepada pelapor yang bersangkutan.

Kesimpulan

Peran Dan Fungsi Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Dalam Melakukan Pengawasan Profesionalitas Dan Kemandirian Kepolisian Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga non struktural yang berfungsi memberi saran kepada presiden mengenai arah dan kebijakan Polri serta pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Baik tugas maupun kewenangan yang dimuat pada kedua dasar hukum tadi dengan jelas mengarah pada satu kesimpulan, bahwa Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga penasehat (*advisory board*) bukan lembaga pengawasan (*oversight board*). Hal ini karena Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi mandiri terhadap Polri. Kewenangan - kewenangan yang diberikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Kepada Kompolnas hanyalah sebatas melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri yang tidak memiliki kewenangan penyidikan sendiri. Ini berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Fungsi pengawasan serta tugas yang diberikan kepada Kompolnas secara keseluruhan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 diharapkan memberikan reformasi Kepolisian dan dapat memberikan kepercayaan publik terhadap Kepolisian.

Saran

Perlu adanya peningkatan serta pengawasan kinerja Kepolisian di daerah – daerah oleh Kompolnas dalam rangka melakukan tugas bantuan pengawasan agar tercipta Polisi yang bersih dan sesuai dengan keinginan Undang-undang dan masyarakat. Perlu adanya penambahan kewenangan Kompolnas yang tidak hanya bersifat menerima laporan dan memberitahukan kepada Kapolri tetapi dapat memberikan sanksi kepada anggota yang bersifat mendidik dan administratif yang dalam pelaksanaannya di lakukan oleh Kapolri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, cetakan pertama.
- Fadjar Abdul Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta.
- Hamidi Thaib Jazim Dahlan, Ni'matul Huda, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan kedua, edisi revisi.
- Huda Ni'matul, 1999, *Hukum Tata Negara kajian teoritis dan yuridis terhadap konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: UII.
- Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSH Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 1999, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. UII Press, Yogyakarta.
- Soehino, 1994, *Hukum Tata Negara Sifat serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Liberty, Yogyakarta.
- Thaib Dahlan, 1998, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, cetakan ke dua, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kedua.



Thohari A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, cetakan pertama, Elsam.

Wheare K. C, 2003, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Cetakan Pertama, Pustaka Eureka, Surabaya.